



PENETAPAN
Nomor 02/Pdt.P/2017/ PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

IBAR NIAH, Tempat lahir di Pagatan, tanggal lahir 07 Agustus 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Kodeco Km 10 RT 004/- Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 02/Pen.Pdt.P/2017/PN Bln tanggal 10 Januari 2017, tentang penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 02/Pen.Pdt.P/2017/PNBln tanggal 10 Januari 2017, tentang penetapan hari persidangan ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ;

Setelah memperhatikan bukti tulis yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin dibawah register Nomor 02/Pdt.P/2017/PN Bln tertanggal 9 Januari 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah resmi menikah dengan Suami Pemohon bernama ARDABILLY pada tanggal 05 Januari 1992 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 388/25/I/1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 21 Januari 1992 ;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut telah melahirkan anak bernama :

Halaman1 dari 7 Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2017/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **MUHAMMAD ADAM**, lahir di Simpang Empat, pada tanggal 14 Juni 1999, anak ke dua, Jenis Kelamin Laki-laki dari perkawinan sah suami isteri **ARDABILI** dan **IBARNIAH** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 08379/IST/CSL-TB/X/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 03 Oktober 2011;
 - 3. Bahwa di dalam Kartu Keluarga No. 6310090803120039 dengan kepala keluarga bernama **ARDA BILI** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 22 September 2016, nama Anak Pemohon tersebut tercatat sebagai **MUHAMMAD ADAM**;
 - 4. Bahwa di dalam Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dengan No. DN-15 Dd 0046803 nama anak Pemohon tercatat sebagai **M. ADAM** dan di dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu dengan No. DN-15 DI 0031708 nama anak Pemohon tercatat sebagai **M. ADAM** ;
 - 5. Bahwa nama anak Pemohon **MUHAMMAD ADAM** tersebut berbeda dengan yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang dimiliki oleh anak Pemohon yakni nama anak Pemohon **M. ADAM** ;
 - 6. Bahwa dengan perbedaan nama tersebut menimbulkan ketidakpastian nama anak Pemohon yang sebenarnya;
 - 7. Bahwa karena perbedaan nama tersebut maka Pemohon mengambil acuan nama anak Pemohon adalah sama dengan yang tertera di dalam Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang dimiliki oleh anak Pemohon yakni nama anak Pemohon **M. ADAM** ;
 - 8. Bahwa perubahan nama tersebut juga Pemohon mohonkan agar memberikan kepastian dan kemudahan bagi anak Pemohon dengan adanya pengesahan pengadilan memberikan kepastian hukum bagi anak Pemohon dalam berurusan termasuk dalam hal data diri anak Pemohon dan keperluan administrasi bagi anak Pemohon nantinya ;
 - 9. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia;
 - 10. Bahwa untuk perubahan/penggantian nama tersebut adalah kewenangan Pengadilan Negeri dan dapat terealisasi dengan suatu penetapan;
- Berdasarkan dari alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut ;

Halaman2 dari 7 Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2017/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa penggantian/perubahan nama anak Pemohon dari semula bernama **MUHAMMAD ADAM**, lahir di Simpang Empat, pada tanggal 14 Juni 1999, anak ke dua, Jenis Kelamin Laki-laki dari perkawinan sah suami isteri **ARDABILI** dan **IBARNIAH** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 08379/IST/CSL-TB/X/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 03 Oktober 2011 berganti menjadi **M. ADAM** adalah sah ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya untuk dicatat adanya penggantian/perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan dari Pemohon bahwa pada pokoknya Pemohon bermaksud merubah nama anak pemohon, yang sebelumnya bernama **MUHAMMAD ADAM** dirubah menjadi **M. ADAM** sebagaimana surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, surat-surat bukti tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti, yang sah berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ARDA BILI dan IBAR NIAH (bukti P-1);
2. Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD ADAM (bukti P-2) ;
3. Ijazah Sekolah Dasar atas nama M. ADAM (bukti P-3) ;
4. Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama M. ADAM (bukti P-4);
5. Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Arda Bili (bukti P-5) ;
6. Kutipan Akta Nikah (bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa selains urat-surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

Halaman3 dari 7 Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2017/PN Bln



1.Saksi ALI ANTONI :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, ada hubungan keluarga yaitu pemohon adalah ibu kandung saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Batulicin untuk meminta ijin melakukan perubahan/membetulkan nama anak pemohon yang semula bernama MUHAMMAD ADAM dirubah menjadi M. ADAM ;
- Bahwa MUHAMMAD ADAM adalah adik kandung saksi yang nomor 2 (dua) ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki nama anaknya tersebut adalah guna menyesuaikan dengan Ijazah yang telah dikeluarkan yaitu Ijazah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan nama adik saksi adalah M. ADAM
- Bahwa perubahan / perbaikan nama tersebut guna memudahkan dikemudian hari bagi anak Pemohon dalam pengurusan administrasi yang berkaitan dengan data diri anak pemohon tersebut serta surat-surat resmi lainnya ;

2.Saksi MISNAWATI :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Batulicin untuk meminta ijin melakukan perubahan/membetulkan nama anak pemohon yang semula bernama MUHAMMAD ADAM dirubah menjadi M. ADAM ;
- Bahwa saksi mengetahui suami pemohon bernama ARDA BILI ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah mempunyai anak yang bernama ALI ANTONI, M. ADAM dan MUHAMMAD SIGA ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki nama anaknya tersebut adalah guna menyesuaikan dengan nama yang tercantum di Ijazah yang telah dikeluarkan yaitu Ijazah Sekolah Dasar (SD) dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan nama anak pemohon tersebut adalah M. ADAM
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki nama anaknya tersebut tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia ;
- Bahwa perubahan / perbaikan nama tersebut guna memudahkan dikemudian hari bagi anak Pemohon dalam pengurusan administrasi yang berkaitan dengan data diri anak pemohon tersebut serta surat-surat resmi lainnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya sebagaimana tersebut di dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini, dan untuk mempersingkat uraian permohonan ini, maka segala apa yang telah termuat di dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap pula termuat di dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGANHUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan perubahan nama anak pemohon yang semula bernama **MUHAMMAD ADAM** dirubah menjadi **M. ADAM** adalah sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan saat ini bertempat tinggal di Jl. Kodeco Km 10 RT 004/- Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu (bukti P-1) ;
2. Bahwa benar anak Pemohon sudah tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 08379/ist/csl-tb/x/2011 tanggal 3 Oktober 2011, yang terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dengan nama **MUHAMMAD ADAM** (bukti P-2);
3. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anaknya tersebut yang semula **MUHAMMAD ADAM** dirubah menjadi **M. ADAM** yang tujuannya adalah untuk menyesuaikan dengan nama yang tercantum di Ijazah yang telah dikeluarkan yaitu Ijazah Sekolah Dasar (SD) dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) (bukti P-3 dan P-4) agar dikemudian hari tidak ada lagi persoalan yang timbul berkaitan dengan pengurusan administrasi yang berkaitan dengan data diri anak pemohon tersebut serta surat-surat resmi lainnya serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip budaya dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*", maka sudah tepat berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (vide surat bukti P-1), Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kodeco Km 10 RT 004/- Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumbu yang termasuk daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, sehingga Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa kebenaran data-data kependudukan diperlukan bagi tertibnya administrasi kependudukan dan penyelenggaraan negara yang berhubungan dengan kependudukan di Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perubahan nama yang dimaksud sebagaimana dalam ketentuan diatas adalah nama yang belum pernah dicatatkan sebelumnya oleh Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dan belum dibuatkan Register Akta Pencatatan Sipil, sehingga nantinya Akta Kelahiran akan tetap sama dengan Akta Kelahiran yang lama, namun akan ditambahkan catatan pinggir oleh petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu mengenai perubahan nama tersebut ;

Berdasarkan uraian tersebut, maka Hakim menilai maksud perubahan nama anak Pemohon beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama **MUHAMMAD ADAM** dirubah menjadi **M. ADAM**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, Nomor 08379/IST/CSL-TB/X/2011, tanggal 3 Oktober 2011, adalah sah ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batulicin untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu selanjutnya untuk dicatat adanya penggantian/perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan untuk itu ;
4. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 181.000,00 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman6 dari 7 Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **16 JANUARI 2017**, oleh **ANDI AHKAM JAYADI, S.H**, Hakim Pengadilan Negeri Batulicin selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **A.M. TASRIH, S.E.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

TTD

TTD

A.M. TASRIH, S.E

ANDI AHKAM JAYADI, S.H

Perincianbiaya :

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Pendaftaran | : Rp. 30. 000,- |
| Alat Tulis Kantor | : Rp. 50. 000,- |
| Relaas/Panggilan | : Rp. 90. 000,- |
| Materai Putusan | : Rp. 6. 000,- |
| <u>Redaksi Putusan</u> | <u>: Rp. 5. 000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 181. 000,- |

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman9 dari 7 Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 7 Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10